

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan acuan bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. SAK terdiri dari berbagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang memuat penjelasan lengkap mengenai ruang lingkup, definisi, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan suatu transaksi akuntansi. Investor menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi (R. Sari et al., 2022). Dalam penelitian Ardhityanto (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan perlu melakukan audit laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas kewajaran informasi. Semakin baik Kualitas Audit yang dapat dihasilkan, maka akan semakin kredibel laporan keuangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan yang kredibel bisa dihasilkan oleh manajemen dan didukung oleh pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk mengevaluasi kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disiapkan oleh manajemen. Kewajaran atas penyajian laporan keuangan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui audit laporan keuangan oleh pihak eksternal perusahaan yaitu akuntan publik. Sebagai pihak yang independen, Akuntan publik berperan penting dalam memberikan kewajaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan risiko salah saji material dalam penyajian laporan keuangan (Fadhilah, 2021).

Akuntan Publik harus memperhatikan Kualitas Audit yang dihasilkannya untuk menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan yang diaudit. Kualitas Audit yang baik dapat memberikan gambaran terkait kondisi keuangan dan ekonomi suatu perusahaan yang diaudit. Meskipun dari kenyataan bahwa auditor seharusnya memberikan hasil audit yang berkualitas, tetapi auditor belum sepenuhnya memberikan hasil audit yang berkualitas, karena masih terdapat beberapa skandal yang melibatkan praktisi akuntan publik. Hal ini menyebabkan

pengguna jasa audit meragukan integritas Akuntan Publik (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

Tandiontong (2015: 76) menjelaskan dalam bukunya bahwa audit yang berkualitas dapat mengurangi ketidakpastian terkait dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Peningkatan Kualitas Audit secara terus menerus harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian Kualitas Audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah dan masyarakat serta para investor.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi ketika melakukan audit atas laporan keuangan yaitu ketika auditor tidak memenuhi standar, hal ini dapat mengakibatkan audit yang dilakukan mengalami penurunan atau rendahnya Kualitas Audit yang dihasilkan. Dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA), Kementerian Keuangan menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terafiliasi dengan firma audit, pajak, dan konsultasi terkemuka di dunia yaitu RSM International. Kasus tersebut bermula dari dipersoalkan manajemen baru yang ditunjuk pada Oktober 2018. Manajemen baru tersebut meminta Ernst & Young Indonesia (EY) untuk melakukan investigasi laporan keuangan 2017 (Asmara, 2019).

Ernst & Young Indonesia (EY) menemukan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk diduga menggelembungkan nilai piutang usaha, persediaan, dan aset tetap sebesar Rp 4 triliun, penjualan sebesar Rp 662 miliar, dan Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Kemudian ditemukan pula bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk diduga memberikan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun kepada pihak-pihak yang diduga terkait dengan manajemen lama, antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

Selain fenomena kasus yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, ada juga fenomena lainnya yang melibatkan akuntan publik dalam kasus keuangan

perusahaan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk yaitu kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang mengaudit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 diperiksa oleh Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Kementerian Keuangan menemukan adanya pelanggaran Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP sehingga mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (LAI).

Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memutuskan untuk memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan (Hidayati, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan 2018 dan mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh anggota direksi Garuda dan seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018 (Hidayati, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan audit dalam Laporan Keuangan disebabkan oleh Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) terkait yang belum menerapkan standar audit yang ditentukan. Akibat dari kesalahan audit atas laporan keuangan dapat menyebabkan

kantor akuntan publik (KAP) kehilangan kredibilitas dan kepercayaan serta dapat menurunkan Kualitas Audit.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik (KAP), faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun yang termasuk dalam faktor internal adalah independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal adalah ukuran kantor akuntan publik, jumlah klien, *Audit Delay*, *Audit Fee*, *Audit Tenure*, rotasi auditor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit dalam penelitian ini diantaranya *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Tenure* serta penelitian ini menggunakan *Audit Fee* sebagai variabel moderasi.

Faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit pada suatu perusahaan antara lain *Audit Delay* yaitu waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan suatu audit sejak akhir tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Jika audit ditunda untuk waktu yang lama, maka akan merugikan perusahaan. Audit tertunda karena proses pemutakhiran laporan keuangan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga Auditor akan dianggap kurang kompeten dan kurang berpengalaman dalam menghadapi permasalahan yang muncul karena proses menyelesaikan audit yang panjang dan lama. Oleh karena itu, hal ini akan dapat berdampak pada Kualitas Audit (Cahyadi, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wirawan (2021) dan Rahayu et al (2020) menyatakan *Audit Delay* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suhandoyo & Sukarmanto (2022) dan Darmawan & Ardini (2021) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul et al. (2021) dan Suyanto et al (2018) menyatakan *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit pada suatu perusahaan ialah Ukuran Perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin meningkat biaya agensi yang terjadi, dengan demikian perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan

bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik (Luthfisahar, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Berikang et al (2018) dan Luthfisahar (2020) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardhityanto (2020) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi & Ulhaq (2021) dan Cahyadi (2022) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Kualitas Audit yaitu *Audit Tenure* merupakan lamanya masa perikatan atau hubungan antara perusahaan klien dengan auditor. Periode perikatan antara perusahaan klien dengan auditor yang terlalu lama maka akan menurunkan Kualitas Audit. Hal ini karena dapat membahayakan independensi dan objektivitas seorang auditor dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan selama proses audit (Cahyadi, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Triani (2018) dan Siregar & Elisabeth (2018) menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Buchori & Budiantoro (2019) yang menyatakan *Audit Tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sutani & Khairani (2018), Effendi & Ulhaq (2021), dan Ardhityanto (2020) menyatakan bahwa *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Penelitian ini menambahkan *Audit Fee* sebagai variabel moderasi, Variabel moderasi digunakan bertujuan untuk melihat apakah variabel yang digunakan akan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Agoes (2012: 18) *Audit Fee* adalah biaya yang bergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa atau layanan yang diberikan, dan tingkat *profesionalisme* yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit. Semakin tinggi *Audit Fee* maka Kualitas Audit yang dihasilkan akan semakin meningkatkan, karena prosedur audit yang akan dilakukan juga semakin luas. *Audit Fee* digunakan sebagai variabel moderasi, karena setiap orang yang bekerja tentunya menginginkan keuntungan dan mengharapkan mendapatkan imbalan yang sesuai atas pekerjaan yang telah dilakukan. Insentif atau imbalan tersebut

tentunya akan memotivasi auditor untuk meningkatkan kinerja audit dan meningkatkan Kualitas Audit, sehingga *Audit Fee* dapat memperkuat atau memperlumah Kualitas Audit (Suryandari & Rahayu, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulaeli (2022), Darmawan & Ardini (2021) dan Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menyatakan bahwa *Audit Fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Santhi & Ratnadi (2017) menyatakan *Audit Fee* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2022) menyatakan bahwa *Audit Fee* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil yang tidak konsisten sehingga dapat disimpulkan dengan *research gap* sebagai berikut:

Tabel 1. 1 *Research Gap*

| Peneliti | <i>Research Gap</i> | Temuan |
|--|---|------------------------------------|
| Wirawan (2021) dan Rahayu et al (2020) | Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Audit Delay</i> terhadap Kualitas Audit | Berpengaruh positif dan signifikan |
| Suhandoyo & Sukarmanto (2022) dan Darmawan & Ardini (2021) | | Berpengaruh negatif dan signifikan |
| Sitompul et al (2021) dan Suyanto et al (2018) | | Tidak berpengaruh |
| Berikang et al (2018) dan Luthfisahar (2020) | Terdapat perbedaan hasil penelitian Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit | Berpengaruh positif dan signifikan |
| Ardhityanto (2020) | | Berpengaruh negatif dan signifikan |
| Effendi & Ulhaq (2021) dan Cahyadi (2022) | | Tidak berpengaruh |
| Maharani & Triani (2018), Siregar & Elissabeth (2018) | Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Audit Tenure</i> terhadap Kualitas Audit | Berpengaruh positif dan signifikan |

| Peneliti | Research Gap | Temuan |
|---|--|------------------------------------|
| Buchori & Budiantoro (2019) | Terdapat perbedaan hasil penelitian <i>Audit Fee</i> terhadap Kualitas Audit | Berpengaruh negatif dan signifikan |
| Sutani & Khairani (2018), Effendi & Ulhaq (2021), dan Ardhityanto (2020) | | Tidak berpengaruh |
| Yulaeli (2022), Darmawan & Ardini (2021) dan Fauziyyah & Praptiningsih (2020) | | Berpengaruh positif dan signifikan |
| Santhi & Ratnadi (2017) | | Berpengaruh negatif dan signifikan |
| Cahyadi (2022) | | Tidak berpengaruh |

Sumber: Berbagai referensi, 2022

Mengingat pentingnya faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit pada suatu perusahaan, hal ini membuat ketertarikan penulis untuk menganalisis pengaruh *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan *Audit Fee* Sebagai Variabel Moderasi. Alasan penulis menambahkan *Audit Fee* sebagai variabel moderasi karena inkonsistensi penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit. Untuk itu penulis mencoba menguji apakah *Audit Fee* tersebut akan mampu memoderasi hubungannya dengan variabel independen terhadap variabel dependen.

Penulis memilih sektor *Property & Real Estate* karena sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang sedang berkembang dan diminati oleh investor dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Menurut salah satu media, sektor properti termasuk urutan ke 4 dari lima besar yang paling diminati oleh investor, yakni berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM yaitu Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 131,8 triliun, Transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp 97,6 triliun, Pertambangan sebesar Rp 96,5 triliun, Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 80,5 triliun dan Listrik, gas, dan air sebesar Rp 68,6 triliun.

Mengingat tingginya minat investor terhadap sektor *Property & Real Estate*, maka penggunaan laporan keuangan sebagai sumber kewajaran informasi keuangan perusahaan menjadi sangat penting. Investor yang ingin berinvestasi tentunya membutuhkan informasi yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, peran auditor sebagai pihak yang independent untuk mengevaluasi suatu laporan keuangan menjadi sangat penting sehingga pada akhirnya menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Berdasarkan dengan latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kualitas Audit dengan judul **“Pengaruh *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan *Audit Fee* Sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka hal yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah *Audit Fee* memoderasi hubungan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah *Audit Fee* memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit?
6. Apakah *Audit Fee* memoderasi hubungan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Audit Fee* memoderasi hubungan *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit
5. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Audit Fee* memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit
6. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *Audit Fee* memoderasi hubungan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menambah pengetahuan, maupun informasi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya jika ingin melaksanakan penelitian terkait pengaruh dari *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan *Audit Fee* sebagai Variabel Moderasi

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi faktor - faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit untuk mengoptimalkan kinerja yang berdampak pada laporan keuangan

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik agar dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi atau pemberian pinjaman pada perusahaan.

